



**KESEPAKATAN BERSAMA  
ANTARA  
PEMERINTAH KABUPATEN SOLOK SELATAN  
DAN  
OMBUDSMAN REPUBLIK INDONESIA  
TENTANG  
SINERGI PENINGKATAN KUALITAS PENYELENGGARAAN  
PELAYANAN PUBLIK**

**NOMOR : 180.09/NK/BUP-SS/VI/2022  
NOMOR : 24/ORI-MOU/VI/2022**

Pada hari ini Kamis tanggal Dua Puluh Tiga bulan Juni tahun Dua Ribu Dua Puluh Dua (23-06-2022), bertempat di Jakarta, kami yang bertanda tangan dibawah ini:

- I. KHAIRUNAS** : Bupati Solok Selatan, berkedudukan di Jalan Raya Timbulun, Padang Aro Kecamatan Sangir Kabupaten Solok Selatan, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Pemerintah Kabupaten Solok Selatan, selanjutnya disebut **PIHAK KESATU.**
- II. MOKHAMMAD NAJIH** : Ketua Ombudsman Republik Indonesia, berkedudukan di Jalan HR. Rasuna Said Kav. C-19 Kuningan Jakarta Selatan, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Ombudsman Republik Indonesia, selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA.**

**PIHAK KESATU** dan **PIHAK KEDUA** selanjutnya secara bersama-sama dalam Kesepakatan Bersama ini disebut **PARA PIHAK**, terlebih dahulu menerangkan hal-hal sebagai berikut :

a. Bahwa **PIHAK KESATU** adalah unsur yang menyelenggarakan urusan Pemerintahan Daerah menurut asas otonomi dan asas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

b. Bahwa **PIHAK KEDUA** adalah lembaga negara yang mempunyai kewenangan mengawasi penyelenggaraan pelayanan publik baik yang diselenggarakan oleh penyelenggara negara dan pemerintahan termasuk yang diselenggarakan oleh Badan Usaha Milik Negara, Badan Usaha Milik Daerah, Badan Hukum Milik Negara serta badan swasta atau perseorangan yang diberi tugas menyelenggarakan pelayanan publik tertentu yang sebagian atau seluruh dananya bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara dan/atau Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.

Dengan memperhatikan peraturan perundang-undangan sebagai berikut:

1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 1999 Nomor 75, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
2. Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Dharmasraya, Kabupaten Solok Selatan, dan Kabupaten Pasaman Barat di Provinsi Sumatera Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2003 Nomor 153, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4348);
3. Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2008 tentang Ombudsman Republik Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 139, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4899);

4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2018 tentang Kerja Sama Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 97, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6219);
7. Peraturan Ombudsman Nomor 22 Tahun 2016 tentang Penilaian Kepatuhan Standar Pelayanan Publik;
8. Peraturan Ombudsman Nomor 26 Tahun 2017 tentang Tata Cara Penerimaan, Pemeriksaan, dan Penyelesaian Laporan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1035), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Ombudsman Nomor 48 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Ombudsman Nomor 26 Tahun 2017 tentang Tata Cara Penerimaan, Pemeriksaan, dan Penyelesaian Laporan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1646);
9. Peraturan Ombudsman Nomor 41 Tahun 2019 tentang Tata Cara Pencegahan Maladministrasi Penyelenggaraan Pelayanan Publik (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1769);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 22 Tahun 2020 tentang Tata Cara Kerja Sama Daerah dengan Daerah Lain dan Kerjasama Daerah dengan Pihak Ketiga (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 371); dan
11. Peraturan Ombudsman Nomor 53 Tahun 2021 tentang Tata Naskah Dinas di Lingkungan Ombudsman Republik Indonesia (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 163).

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, sesuai dengan kedudukan dan kewenangan masing-masing, **PARA PIHAK** setuju dan sepakat untuk melaksanakan penandatanganan Kesepakatan Bersama tentang Sinergi Peningkatan Kualitas Penyelenggaraan Pelayanan Publik dengan ketentuan dan syarat-syarat sebagai berikut:

#### **Pasal 1**

##### **MAKSUD DAN TUJUAN**

- (1) Maksud Kesepakatan Bersama ini adalah sebagai landasan sinergi untuk melaksanakan kerja sama dan koordinasi bagi **PARA PIHAK** dalam rangka Peningkatan Kualitas Penyelenggaraan Pelayanan Publik di Lingkungan **PIHAK KESATU**;
- (2) Tujuan Kesepakatan Bersama ini adalah mewujudkan peningkatan kualitas Penyelenggaraan pelayanan publik yang prima dan mempercepat penyelesaian laporan/pengaduan masyarakat atas penyelenggaraan pelayanan publik di Lingkungan **PIHAK KESATU**.

#### **Pasal 2**

##### **LOKASI SINERGI**

Lokasi Sinergi berada di lingkungan **PIHAK KESATU**.

#### **Pasal 3**

##### **OBJEK SINERGI**

Objek sinergi adalah Peningkatan Kualitas Penyelenggaraan Pelayanan Publik di lingkungan **PIHAK KESATU**.

**Pasal 4**

**RUANG LINGKUP**

Ruang lingkup dalam Kesepakatan Bersama ini meliputi :

- a. Pencegahan Maladministrasi;
- b. Percepatan Penyelesaian Laporan/pengaduan Masyarakat;
- c. Pertukaran Data dan/atau Informasi;
- d. Sosialisasi Peningkatan Kualitas Penyelenggaraan Pelayanan Publik; dan
- e. Pemantauan dan evaluasi Pelayanan Publik.

**Pasal 5**

**TUGAS DAN TANGGUNGJAWAB**

(1) **PIHAK KESATU** memiliki tugas dan tanggung jawab:

- a. Mendorong Perangkat Daerah memenuhi standar pelayanan publik dalam meningkatkan kualitas penyelenggaraan pelayanan publik;
- b. Mendorong percepatan penyelesaian laporan/pengaduan masyarakat oleh Perangkat Daerah;
- c. Mendorong Perangkat Daerah agar menyediakan data dan/atau informasi terkait penyelenggaraan pelayanan publik;
- d. Menyiapkan pelaksanaan program/kegiatan sesuai ketentuan; dan
- e. Memfasilitasi pelaksanaan sosialisasi dan diseminasi dalam rangka peningkatan Sumber Daya Manusia.

(2) **PIHAK KEDUA** memiliki tugas dan tanggung jawab:

- a. Bersinergi dalam melaksanakan pencegahan maladministrasi;
- b. Melaksanakan pengawasan penyelenggaraan pelayanan publik di lingkungan **PIHAK KESATU** sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- c. Melakukan penyelesaian laporan/pengaduan masyarakat terhadap dugaan maladministrasi di lingkungan **PIHAK KESATU**;

- d. Melakukan pendampingan secara berkala dalam rangka peningkatan kualitas penyelenggaraan pelayanan publik di lingkungan **PIHAK KESATU**; dan
- e. Melakukan peningkatan dan pengembangan Sumber Daya Manusia melalui sosialisasi dan diseminasi.

#### **Pasal 6**

#### **PELAKSANAAN**

- (1) Kesepakatan Bersama ini akan ditindaklanjuti dalam bentuk Rencana Kerja yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Kesepakatan Bersama ini.
- (2) Rencana Kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh Perangkat Daerah di lingkungan **PIHAK KESATU** dan Perwakilan Ombudsman Republik Indonesia Provinsi Sumatera Barat untuk **PIHAK KEDUA**.

#### **Pasal 7**

#### **JANGKA WAKTU**

- (1) Kesepakatan Bersama ini berlaku untuk jangka waktu 3 (tiga) tahun dihitung sejak ditandatanganinya Kesepakatan Bersama ini.
- (2) Kesepakatan Bersama ini dapat diperpanjang berdasarkan kesepakatan **PARA PIHAK** dengan ketentuan **PIHAK** yang ingin memperpanjang menyampaikan maksud perpanjangan tersebut secara tertulis kepada **PIHAK** lainnya paling lambat 3 (tiga) bulan sebelum berakhirnya masa berlaku Kesepakatan Bersama ini.
- (3) Kesepakatan Bersama ini dapat diakhiri sebelum masa berlaku sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan ketentuan pihak yang bermaksud mengakhiri Kesepakatan Bersama ini wajib memberitahukan maksud tersebut secara tertulis kepada pihak lainnya paling lambat 2 (dua) bulan sebelum tanggal pengakhiran yang dikehendaki.

**Pasal 8**

**KERAHASIAAN**

- (1) **PARA PIHAK** bertanggungjawab atas kerahasiaan, penggunaan, dan keamanan data dan/atau informasi yang diterima;
- (2) **PARA PIHAK** dapat menggunakan data dan/atau informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- (3) **PARA PIHAK** dilarang untuk menginformasikan, memberikan, meneruskan informasi dan/atau data sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada pihak lain kecuali ditentukan dalam peraturan perundang-undangan;
- (4) Data dan/atau Informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bukan merupakan data dan/atau Informasi yang dikecualikan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

**Pasal 9**

**PEMBIAYAAN**

Segala biaya yang timbul berkenaan dengan dibentuk dan dilaksanakannya Kesepakatan Bersama ini dibebankan kepada **PARA PIHAK** sesuai dengan tugas dan tanggung jawab masing-masing serta dapat dibebankan kepada sumber dana lain yang sah dan tidak mengikat sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

**Pasal 10**

**PEMANTAUAN DAN EVALUASI**

**PARA PIHAK** akan melaksanakan pemantauan dan evaluasi atas pelaksanaan Kesepakatan Bersama ini paling sedikit 2 (dua) kali dalam setahun atau sesuai dengan kebutuhan.



**Pasal 11**

**PENYELESAIAN PERSELISIHAN**

Dalam hal pelaksanaan Kesepakatan Bersama ini terjadi perbedaan pendapat atau perselisihan, **PARA PIHAK** sepakat akan menyelesaikan secara musyawarah untuk mencapai mufakat.

**Pasal 12**

**PEJABAT PENGHUBUNG**

(1) Koordinasi, komunikasi, dokumen, dan/atau pemberitahuan yang berhubungan dengan Kesepakatan Bersama ini disampaikan secara langsung dan/atau melalui pos tercatat serta cara-cara lain yang memungkinkan.

(2) **PARA PIHAK** menunjuk narahubung dan menentukan alamat korespondensi masing-masing dalam rangka pelaksanaan Kesepakatan Bersama ini yaitu:

**a. PIHAK KESATU**

Penghubung : Bagian Organisasi Setda Kabupaten Solok Selatan  
Alamat : Jl. Raya Timbulun, Padang Aro Kecamatan Sangir  
Telepon : 085263293605 (Fadly Akbar,S.S /Kepala Bagian Organisasi)  
Website : [www.solse.lkab.go.id](http://www.solse.lkab.go.id)  
Email : [bagianorganisasi56@gmail.com](mailto:bagianorganisasi56@gmail.com)

**b. PIHAK KEDUA**

Penghubung : Kepala Keasistenan Pencegahan Perwakilan Ombudsman RI Provinsi Sumatera Barat  
Alamat : Jalan Sawahan No.58, Padang  
Telepon : 08119553737 (office)/082366916922 (Meilisa)  
Website : [www.ombudsman.go.id](http://www.ombudsman.go.id)  
Email : [sumbar@ombudsman.go.id](mailto:sumbar@ombudsman.go.id)

### Pasal 13

#### **KEADAAN KAHAR (FORCE MAJEURE)**

- (1) Dalam hal terjadi keadaan kahar (*force majeure/overmacht*) seperti bencana alam, huru hara, kebakaran, dan hal lain-lain yang berada di luar kekuasaan **PARA PIHAK** yang terjadi di wilayah kerja **PIHAK KESATU** dan/atau **PIHAK KEDUA**, pelaksanaan tugas dan tanggung jawab dari masing-masing pihak dapat ditunda untuk sementara waktu.
- (2) Atas keadaan kahar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) **PARA PIHAK** wajib memberitahukan secara lisan atau tulisan kepada **PIHAK** lainnya segera setelah keadaan untuk melakukan pemberitahuan dianggap memungkinkan.
- (3) Setelah berakhirnya atau dapat diatasinya keadaan kahar (*force majeure*) sebagaimana dimaksud pada ayat (1), **PIHAK** yang mengalami kegagalan dan keterlambatan dalam melaksanakan kewajibannya akibat keadaan kahar (*force majeure*) wajib dengan itikad baik segera melaksanakan kewajiban yang tertunda berdasarkan Kesepakatan Bersama ini.

### Pasal 14

#### **ADDENDUM**

Ketentuan yang belum disepakati, belum cukup disepakati, atau terjadinya perubahan, penambahan, dan/atau penghapusan ketentuan dalam Kesepakatan Bersama ini akan disepakati kemudian oleh **PARA PIHAK** dan dituangkan dalam *addendum* yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Kesepakatan Bersama ini.

**Pasal 15**

**PENUTUP**

Kesepakatan Bersama ini dibuat dan ditandatangani oleh **PARA PIHAK** dalam rangkap 2 (dua) masing-masing bermeterai cukup dan mempunyai kekuatan hukum yang sama.

**PIHAK KEDUA,**



**MOKHAMMAD NAJIH**



**KHAIRUMAS**

**RENCANA KERJA  
 ANTARA  
 PEMERINTAH KABUPATEN SOLOK SELATAN DAN OMBUDSMAN REPUBLIK INDONESIA  
 TENTANG  
 SINEGRI PENINGKATAN KUALITAS PENYELNGGARAAN PELAYANAN PUBLIK**

NO.	RUANG LINGKUP	TAHAPAN KEGIATAN	LOKASI	SUMBER DAMA	JADWAL	TAHUN			PILIHAN I	PILIHAN II	TUGAS DAN TANGGUNG JAWAB	OUTPPT	OUTCOME
						2022	2023	2024					
1	Pencapaian Maladministrasi	a. Publik melalui kegiatan penyusunan dan penetapan standar pelayanan publik	Kabupaten Solok Selatan	Kabupaten Solok Selatan dan APBN	Sesuai Kespsekatan PARA FIIHAK	√	√	√	Melayankan SOP dan standar pelayanan sebagai dasar penyenggaraan pelayanan publik	Melakukan pendampingan terhadap penyenggaraan pelayanan publik	Standar pelayanan yang berkuaitas	Terdapatnya regulasi yang berkualitas	
										Melakukan kajian terhadap daftar regulasi yang berkaitan dengan pelayanan publik	menyirikan pendampingan	Terdapatnya regulasi terkait pelayanan publik	
2	Penyelaksanaan Laporan/pengaduan Masyarakat	a. Mempermudah akses masyarakat melaporkan/pengaduan pelayanan publik	Kabupaten Solok Selatan	Kabupaten Solok Selatan dan APBN	Sesuai Kespsekatan PARA FIIHAK	√	√	√	Penyidikan sarana prasarana pengaduan laporan/pengaduan prasarana dan Sumber Daya Manusia masyarakat terhadap pelayanan publik	penyidikan sarana prasarana pengaduan laporan/pengaduan masyarakat terhadap pelayanan publik	Mudah dan lancarnya akses masyarakat dalam melaporkan/pengaduan masyarakat terhadap pelayanan publik pada OTD di lingkungan FIIHAK RESATU	ditindaklanjuti laporan/pengaduan masyarakat dalam menyampaikan informasi data dan Terpentinya kebutuhan data dan/atau informasi penyenggaraan pelayanan publik	
										Menyediakan data dan/atau informasi penyenggaraan pelayanan publik sebagai bahan kerja untuk disebarkan kepada FIIHAK RESATU sesuai ketentuan perubahan perundang-undangan	Menyediakan data dan/atau informasi penyenggaraan pelayanan publik	Informasi penyenggaraan pelayanan publik sebagai bahan kerja untuk disebarkan kepada FIIHAK RESATU sesuai ketentuan perubahan perundang-undangan	
3	Pertukaran Data dan/atau Informasi	Menyediakan data dan/atau informasi penyenggaraan pelayanan publik sebagai bahan kerja	Kabupaten Solok Selatan	Kabupaten Solok Selatan dan APBN	Sesuai Kespsekatan PARA FIIHAK	√	√	√	Menyediakan data dan/atau informasi penyenggaraan pelayanan publik sebagai bahan kerja untuk disebarkan kepada FIIHAK RESATU sesuai ketentuan perubahan perundang-undangan	Menyediakan data dan/atau informasi penyenggaraan pelayanan publik	Informasi penyenggaraan pelayanan publik sebagai bahan kerja		
										Menyediakan lokasi, jadwal dan peserta kegiatan	Menyediakan narasumber		
4	Sosialisasi Pelaksanaan Sosialisasi Tentang Pelayanan Publik	Pelaksanaan Sosialisasi Tentang Pelayanan Publik	Kabupaten Solok Selatan	Kabupaten Solok Selatan dan APBN	Sesuai Kespsekatan PARA FIIHAK	√	√	√	Menyediakan lokasi, jadwal dan peserta kegiatan	Menyediakan narasumber	Sosialisasi tentang kapasitas Sumber Daya Manusia		
5	Monitoring dan Evaluasi Pelayanan Publik	Pelaksanaan Monitoring dan evaluasi pelayanan publik	Kabupaten Solok Selatan	Kabupaten Solok Selatan dan APBN	Sesuai Kespsekatan PARA FIIHAK	√	√	√	1 Bersama FIIHAK KEDUA monitoring dan evaluasi	1 Bersama FIIHAK RESATU monitoring dan evaluasi	Monitoring dan evaluasi pelayanan publik		
									2 Bersama FIIHAK KEDUA melakukan monitoring dan evaluasi	2 Bersama FIIHAK RESATU melakukan monitoring dan evaluasi	Terhadapnya pelaksanaan hasil laporan monitoring berdasarkan hasil		
6	Monitoring dan Evaluasi Pelayanan Publik	Pelaksanaan Monitoring dan evaluasi pelayanan publik	Kabupaten Solok Selatan	Kabupaten Solok Selatan dan APBN	Sesuai Kespsekatan PARA FIIHAK	√	√	√	3 Bersama FIIHAK KEDUA melakukan monitoring dan evaluasi	3 Bersama FIIHAK RESATU melakukan monitoring dan evaluasi	Monitoring dan evaluasi pelayanan publik		
									3 Bersama FIIHAK KEDUA membuat Laporan pelaksanaan kegiatan	3 Bersama FIIHAK RESATU membuat laporan pelaksanaan kegiatan			

